



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 468/VI.01/HK/2024

TENTANG

EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2055, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

- KESATU** : Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-8-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/68 /VI.01/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. TATA NASKAH RAPERDA

Lampiran :

1. Mengingat lampiran merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah, maka dalam penulisan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2. Penulisan lampiran agar ditulis pada lembar tersendiri yang memuat Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan bab perbab sehingga menjadi :

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

3. Bab I angka 1.2 dasar hukum agar disesuaikan dengan konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah.
4. Judul Bab III diubah menjadi :
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
5. Judul Bab V diubah menjadi :
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
6. Pada halaman terakhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh bupati.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD

Judul Bab V disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK begitu juga pada Daftar Isi.

III. KETERKAITAN DAN KONSISTENSI

1. Nomenklatur indikator dan target pada 5 (Lima) Sasaran Utama Visi agar disesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3674/SJ, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Jika target indikator yang ditetapkan Provinsi tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Way Kanan, agar dapat dicantumkan ke dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 disertai data dukung kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Provinsi.
2. Agar mencantumkan tabel Sasaran Utama Visi yang disesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan menetapkan target per tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2030-2034, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2035-2039, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2040-2045 dan menetapkan arah kebijakan per sasaran pokok setiap tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Uraian permasalahan yang memiliki kaitan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Way Kanan agar disesuaikan, yaitu :
 - a. Pada poin 4 yang menyatakan 'Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat'. Agar dijelaskan apa saja indikator kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah yang menjadi permasalahan dengan disertai data pendukung.
 - b. Pada poin 6 yang menyatakan 'Kelembagaan petani, koperasi, dan UMKM lemah'. Beberapa permasalahan yang dikemukakan agar di sertai dengan data pendukung, misalnya jumlah kelompok tani utama, jumlah koperasi mandiri, dan jumlah UMKM.
 - c. Pada BAB III pencantuman masalah, agar dicantumkan per-Aspek (Aspek Ekonomi, Aspek Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur dan Aspek Lingkungan).
4. Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 Nomor : 700/182/ LHR.01/III.01-WK/2024 Tanggal 19 Juni 2024 perihal Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 agar :
 - a. Mencantumkan dasar hukum berupa Surat Tugas Inspektur sebagai bukti adanya penugasan yang sah dalam pelaksanaan reviu apip.
 - b. Pada BAB IV, diubah menjadi Ruang Lingkup reviu Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJPD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindak lanjut hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, substansi atau materi muatan agar dilakukan penyempurnaan, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN

Telah sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Data Angka Harapan Hidup pada gambar 2.37 agar disesuaikan dengan menggunakan data capaian Tahun 2023.
- b. Sub Bab 2.4.1.2 Kesehatan
Agar mencantumkan data capaian program (%) dan tambahkan Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan *Universal Health Coverage* (UHC).
- c. Agar mencantumkan capaian untuk Tahun 2023 pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)
- d. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Paud Tahun 2018-2022 Gambar 2.40 halaman II-132, agar mencantumkan capaian untuk Tahun 2023.
- e. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Tahun 2018-2022 Gambar 2.42 agar mencantumkan capaian untuk Tahun 2023.
- f. Capaian Angka Putus Sekolah pada tabel 2.64 agar ditambahkan capaian untuk Tahun 2023, dan capaian tingkat Sekolah Menengah Atas agar mencantumkan juga sesuai dengan sub judul huruf e yaitu Angka Putus Sekolah (APTS) dan ditambahkan tabel capaian Untuk Angka Kelulusan (AL).
- g. Tabel 2.98 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 Agar mencantumkan Data Timbulan sampah, dan data sarpas Tahun 2019-2023.
- h. Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045.
Tabel yang dicantumkan hanya terkait data air minum, untuk itu agar diubah tabel atau judul tabel termasuk sub sub judul, agar judul tabel dan isi disesuaikan, dan diberi contoh perhitungan kebutuhan air minum atau kebutuhan air bersih serta diberikan keterangan unit atau satuannya, Misalnya liter, orang, hari. Untuk data sanitasi, agar diberi keterangan tambahan akses sanitasi layak atau aman.
- i. Agar mencantumkan regulasi yang digunakan dalam menghitung kebutuhan air minum.
- j. Agar dilengkapi data data pendukung terkait perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta komoditas unggulan.
- k. Kabupaten Way Kanan bukan merupakan daerah sentra tanaman hortikultura, data-data pada tabel produksi hortikultura yang tidak memiliki angka agar dihapus.
- l. Guna melindungi dan menjamin ketersediaan kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, agar menyusun produk hukum daerah berupa Peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disertai peta wilayah.

- m. Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan dan Tabel 2.100 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan, angka pada tabel tersebut diubah menjadi kebutuhan sarana, bukan total sarana.
- n. Agar ditambahkan informasi terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Way Kanan.
- o. Agar ditambahkan informasi terkait kawasan rawan bencana sesuai data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan.
- p. Agar mencantumkan penjabaran gambaran umum terkait tata Kelola pemerintahan yang menjadi landasan transformasi tata kelola dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- q. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya
Agar dilengkapi data indikator Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- r. Aspek Kesejahteraan Ekonomi
Agar dilengkapi data indikator Indeks Gini.
- s. Aspek Demografi
Agar dilengkapi data indikator Rasio Penduduk dan Keberadaan Masyarakat Adat.
- t. Aspek Daya Saing Iklim Investasi
Agar dilengkapi data indikator Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Daya Saing Daerah.
- u. Aspek Pelayanan Umum
Agar dilengkapi data indikator Indeks Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi daerah dan Indeks SPBE.
- v. Aspek Geografi
Agar dilengkapi data indikator Indeks Resiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- w. Sub 2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Agar dilengkapi data indikator Proyeksi Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal dan Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.
- z. Sub bab 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah telah menyajikan narasi terkait Kawasan Strategis Kabupaten serta Kawasan Budidaya.
Agar ditambahkan data secara lengkap berupa analisis diagnostik serta PETA Pola Ruang dan Struktur Ruang yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Kabupaten Way Kanan.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- a. Agar ditambahkan isu permasalahan di Kabupaten Way Kanan dengan mengarah kepada beberapa isu permasalahan pada status kesehatan, seperti isu permasalahan angka atau kasus kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, akses dan mutu pelayanan Kesehatan.
- b. Data atau matrik dan grafik terjadinya degradasi berupa pencemaran air dan erosi permukaan tanah agar dicantumkan.
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis terkait perencanaan T.H.I.S (tematik, holistik, integratif dan Spasial), agar disesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.

- d. Frasa “Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022” untuk disesuaikan.
- e. Agar ditambahkan isu kewilayahan terkait :
 - 1) Kemungkinan pengurangan lahan sawah yang dilindungi
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - 3) Sistem Pengelolaan Air Limbah
- f. Agar ditambahkan sasaran pokok yang tidak diakomodir sebagaimana buku 2 SEB salah satunya Pada Sasaran Pokok IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan pada indikator Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*.

4. BAB IV VISI DAN MISI

- a. Narasi Rumusan Indikator Angka Kematian Bayi agar diselaraskan dengan Sasaran Kinerja Pokok pada bab V.
- b. Data Produk Domestik Regional Bruto Per kapita agar disesuaikan dengan tingkat pendapatan sebesar 86,34-90,99 juta per kapita, hal ini tidak mencerminkan tujuan Nasional sekaligus tidak selaras dengan target.
- c. Agar ditambahkan penjelasan transformasi ekonomi pada misi 2 terkait topik-topik transformasi pembangunan, apa yang akan dibangun (sektor unggulan, faktor produksi, dan tahapan transformasinya) dan keterkaitannya dengan isu strategis di Bab sebelumnya.
- d. Agar ditambahkan sasaran visi, indikator visi, base line Tahun 2025 dan target Tahun 2045 serta dibuat matriks sekaligus disandingkan dengan Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan agar terlihat keselarasannya.
- e. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Misi wajib berjumlah 8 dan memuat kata kunci misi, tambahkan 4 misi yang belum tercantum Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan, Misi yang belum tercantum
 - 1) Misi ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
 - 2) Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 - 3) Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
 - 4) Misi ke-8 : Kesenambungan Pembangunan

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- a. Target akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2045 pada Angka Harapan Hidup agar diselaraskan sesuai kemampuan daerah dan hasil capaian disesuaikan di Tahun 2023.
- b. Rasionalisasi penetapan proyeksi baseline capaian Tahun 2025 sebagai akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebelumnya pada Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, stunting, *Case Detection Rate Tuberculosis*, *Universal Health Coverage*.
- c. Tabel 5.2 Perumusan Sasaran Pokok, Selaraskan dengan indikator Provinsi
 - 1) Terkait persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
 - 2) Terkait indikator persampahan, Timbulan Sampah Tertangani sedangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan terdapat 2 indikator yaitu Timbulan Sampah

- 2) Terkait indikator persampahan, Timbulan Sampah Tertangani sedangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan terdapat 2 indikator yaitu Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Rumah Tangga.
 - 3) Agar ditambahkan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.
- d. Tabel 5.3 Indikator Utama Pembangunan dan tahapan per tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 agar disesuaikan pada misi ke -5 Lingkungan hidup yang berkualitas terhadap sasaran pokok atau indikator yang berbeda dengan provinsi dan nasional :
- 1) Untuk menselaraskan Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dengan tabel 5.2 Sasaran Pokok.
 - 2) Untuk menselaraskan Indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah berbeda dengan tabel 5.2 Sasaran Pokok.
 - 3) Tambahkan indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi aman.
 - 4) Tambahkan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap perpipaan.
- e. Tabel 5.1 Arah Kebijakan Misi
- Tambahkan Arah Kebijakan pada Misi I pada setiap tahapan dan lengkapi sasaran pokok dan arah kebijakan pada Misi II, Misi III dan Misi IV setiap tahapannya
- f. Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok
- Agar ditambahkan kolom target setiap tahapan: Target 2025-2029; Target 2030-2034; Target 2035-2039 dan Target 2040-2045. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tahap I) dan Tahap selanjutnya.
- g. Sasaran Pokok, Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif. dikarenakan pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan kedua Sasaran Pokok tersebut masuk ke dalam Misi I Transformasi Sosial dan berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, sasaran pokok tersebut masuk Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
- h. Sasaran Pokok Stabilitas Ekonomi masuk Misi ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah agar disesuaikan.
- i. Misi ke-4 Lingkungan Hidup Yang Berkualitas diubah menjadi Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- j. Indikator Persentase Desa Maju dan Mandiri diubah menjadi Persentase Desa Mandiri dengan target Tahun 2045 sebesar 31-35%
- k. Baseline 2025 dan Target 2045 indikator pada Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) agar disesuaikan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.

- l. Agar mencantumkan angka provinsi dengan tanda bintang pada sasaran pokok IE5 Penerapan Ekonomi Hijau pada indikator Porsi EBT dalam bauran energi primer yang di muat dengan target n/a selanjutnya Indeks ekonomi hijau, agar menggunakan target provinsi dengan tanda bintang.
- m. Tabel 5.1 arah kebijakan terkait transformasi tata kelola pemerintahan, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dicantumkan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan pada periode I dan II Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi fokus arah kebijakan.

6. BAB VI PENUTUP

Substansi atau materi muatan yang dicantumkan telah sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN